



PUTUSAN
Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 November 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi"**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Januari 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK. tanggal 30 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan pengucapan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 27 Desember 2003 di hadapan

Hal 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 27 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;

2. Bahwa, dari pemikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 10 November 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - b. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 20 November 2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling menghargai satu sama lain dan tidak ada kesamaan visi dalam berkeluarga, adapun peristiwa-peristiwa yang kerap menimbulkan perselisihan sehingga berujung kepada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini;
 - a. Bahwa, Pemohon sudah tidak lagi memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan Pemohon juga sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, jikapun pulang, Pemohon selalu pulang larut malam;
 - b. Bahwa, sudah terlalu banyak sikap dan sifat baik dari Pemohon dan Termohon yang menjadi pemicu pertengkaran semenjak hari pernikahan seperti sikap dan sifat Pemohon yang pemarah, tidak suka diatur dan selalu pulang larut malam, serta sikap dan sifat Termohon yang selalu menghabiskan banyak waktu urusan pekerjaan saat di rumah, selalu sibuk dengan alat komunikasinya, dan kerap ingin selalu mengetahui seluruh aktivitas Pemohon;

Hal 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari masing-masing sikap dan sifat baik dari Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud diatas kerap menjadi pemicu pertengkaran;

c. Bahwa, Pemohon sudah hampir 5 (lima) tahun belakangan ini merasakan telah hilang rasa menyayangi, rasa rindu dan rasa khawatir kepada diri Termohon, dan hingga saat ini rasa kepada Termohon tetap tidak ada, bahkan Pemohon hanya memandang Termohon sebagai ibu dari anak-anak dan bukan sebagai isteri;

d. Bahwa, pada akhir bulan November 2017, Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon dekat dengan seorang perempuan, meskipun pada faktanya kedekatannya tersebut tidak melampaui hal yang sangat jauh, akan tetapi pada saat itu reaksi dari Termohon tanpa Pemohon duga-duga ternyata sangat berlebihan kepada seseorang tersebut, padahal ini adalah mutlak kesalahan Pemohon. Reaksi Termohon yang seperti itu jelas membuat Pemohon sangat khawatir karena dapat saja seseorang tersebut menjadi dendam, padahal seharusnya dan yang diharapkan Pemohon akibat kejadian ini adalah Termohon justru memberikan ketenangan dan kenyamanan hati Pemohon sebagai suami, namun justru sebaliknya. Meskipun reaksi Termohon tersebut adalah suatu reaksi yang wajar, akan tetapi sikap Termohon sangat menimbulkan kekhawatiran Pemohon dimana akan berdampak adanya dendam dari orang lain;

Semenjak kejadian pada akhir November 2017 sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dan Termohon hampir setiap hari bertengkam sehingga membuat lelah dan tidak fokusnya Pemohon dan Termohon dalam memperhatikan anak-anak maupun pekerjaan;

Bahkan, semenjak peristiwa tersebut, Pemohon sudah tidak lagi menghargai Termohon sebagai isteri;

e. Bahwa, pada selanjutnya pada bulan Februari 2018, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, dimana akhirnya Pemohon memberanikan diri mengungkapkan isi hati Pemohon sesungguhnya kepada Termohon dimana Pemohon menyampaikan bahwa sudah sejak lama tidak lagi mencintai dan menyayangi Termohon;

Hal 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, kemudian hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk, bahkan setiap pembicaraan berujung dengan pertengkaran, ditambah kondisi kantor Pemohon yang sedang menurun, begitupun pada kondisi kantor Termohon, sehingga berimbas kepada banyaknya tunggakan atas kewajiban-kewajiban Pemohon dan Termohon, seperti tagihan kartu kredit, tagihan kredit rumah, kredit tagihan mobil bahkan untuk pembayaran sekolah anak-anak, tagihan listrik, telepon dan kebutuhan rumah tangga lainnya juga menjadi terhambat dalam pembayarannya;

Dengan kondisi perekonomian yang semakin memburuk tersebut, tetap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ketika Termohon memberitahukan bahwa terdapat tagihan yang harus dibayarkan, penyampaian Termohon tersebut terkesan seolah-olah Pemohon tidak dalam kondisi susah dan seolah-olah menuduh Pemohon berbohong, padahal untuk menyambung hari demi hari, Pemohon harus berhutang kepada beberapa teman dekatnya;

Bahkan, diketahui, Termohon kerap memeriksa isi dompet dan isi tas kerja Pemohon, bahkan Termohon mencoba mencari tahu setiap kegiatan Pemohon diluar rumah. Hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon ketika antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran;

g. Bahwa, semenjak kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak lagi merasakan kenyamanan lagi berada di rumah bahkan merasakan ketidaknyamanan dalam melakukan aktifitas bekerja dan Pemohon sudah sangat sering tidak pulang, jika Pemohon pulang itupun sudah sangat larut malam dan atas perbuatan Pemohon tersebut menambah penyebab bertengkarnya antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, meskipun Termohon telah berulang kali menyampaikan bahwa Termohon telah berusaha

Hal 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Pemohon merasakan sudah tidak memiliki rasa apapun kepada Termohon dan Pemohon juga tidak ingin melanjutkan suatu hubungan apabila tidak ada rasa;

Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk Pemohon mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, meskipun terasa berat apalagi mengingat Pemohon sangat menyayangi anak-anak, namun mempertahankan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan diperbaiki lagi, justru akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon dan juga khususnya terhadap anak-anak kelak karena akan selalu melihat kedua orang tuanya bertengkar dan tidak harmonis lagi;

Bahwa, sesungguhnya keputusan untuk memohon cerai talak telah Pemohon pikirkan secara mendalam dan juga telah berbicara dengan orang tua Pemohon, dimana orang tua Pemohon juga sudah berusaha untuk meminta Pemohon membatalkan niat Pemohon, namun setelah beberapa kali berbicara dengan orang tua, Pemohon tetap pada pendiriannya;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal bulan Agustus 2018 telah berbicara dengan baik-baik, dan telah menyepakati bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila telah berpisah, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak-anak hingga dewasa kelak;

Sehubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hak hadhanah) anak-anak Pemohon dan Termohon akan diserahkan kepada Termohon, akan tetapi Pemohon berharap akan tetap mendapatkan keleluasaan untuk bertemu dengan anak-anak tanpa batasan waktu dan ruang, namun tetap menghargai segala keputusan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;

Dengan demikian, Pemohon selaku ayah akan tetap memberikan biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup, kesehatan dan biaya

Hal 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai dewasa atau setidaknya hingga anak-anak genap mencapai usia 21 tahun yang diperkirakan cukup wajar dalam kondisi perekonomian saat ini adalah sebesar minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak setiap bulannya yang dibayarkan melalui Termohon tiap bulannya;

5. Bahwa, oleh karena permohonan cerai talak, maka untuk menyempumakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon akan memberikan nafkah-nafkah kepada Termohon antara lain sebagai berikut:

a. Nafkah terhutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan ikrar talak;

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan ikrar talak;

c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan ikrar talak;

6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 27

Hal 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT putus karena perceraian;

3. Menyatakan anak-anak dari Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama;

- a. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 10 November 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- b. NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor tanggal 20 November 2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Termohon dan untuk Pemohon selaku ayah dari anak-anak tersebut tetap mendapatkan keleluasaan untuk bertemu dengan anak-anak tanpa batasan waktu dan ruang, namun tetap akan menghargai segala keputusan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan menyerahkan uang pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup, dan biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulan melalui Termohon terhitung gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sampai anak berusia dewasa atau setidaknya-tidaknya hingga anak-anak genap mencapai usia 21 tahun;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah kepada Termohon antara lain sebagai berikut:

- a. Nafkah terhitung sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan ikrar talak;

Hal 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan ikrar talak;
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan ikrar talak;
6. Menetapkan dan membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum atas permohonan ini kepada Pemohon;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Dr. Sulhan, M.Si., M.Kn dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 18 September 2018 disebutkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 30 Agustus 2018 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 27 Desember 2003 dan sampai saat ini masih sebagai suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT berdasarkan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH;
3. Bahwa benar, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK (lahir 27 Oktober 2004) dan NAMA ANAK (lahir 23 Oktober 2007);
4. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3, bahwa sampai dengan saat ini Termohon tetap menghargai Pemohon walaupun terdapat tindakan Pemohon yang baik sengaja maupun tidak sengaja telah menyakiti perasaan hati Termohon. Hal ini dilakukan Termohon karena rasa hormat dan sayang terhadap Pemohon dan berharap agar perkawinan dengan Pemohon dapat tetap langgeng dan harmonis serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai hakekatnya sebuah perkawinan dalam Hukum Islam;
5. Bahwa, Termohon mengakui kebenaran tentang dalil Pemohon pada angka 3.1, dimana Pemohon sudah tidak lagi memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sejak akhir Maret 2018, termasuk kebutuhan rumah tangga, pangan dan perawatan Anak-Anak dari Pemohon dan Termohon;

Sejak akhir Maret 2018 Pemohon juga sering tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas bahkan kerap berbohong walaupun Termohon dan anak yang pertama terus berusaha untuk menyadarkan Pemohon. Kemudian sejak tanggal 4 September 2018 Pemohon memilih untuk pergi dan tidak lagi tinggal di kediaman bersama dengan membawa barang-barang pribadinya tanpa sepengetahuan Termohon. Hingga saat ini, Pemohon juga tidak memberitahukan tempat tinggalnya baik kepada Termohon, anak-anak maupun kepada orang tua Pemohon.

Hal 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon menegaskan tidak seluruhnya benar apa yang dikemukakan Pemohon pada angka 3.2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis walaupun benar Pemohon mempunyai sikap dan sifat yang keras dan pemaarah, namun Termohon berusaha memahami dan mengerti karakter dari Pemohon tersebut, begitu juga dengan Pemohon yang memahami karakter sikap dan sifat dari Termohon. Sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut terlalu dibesar-besarkan; dimana pertengkaran tersebut yang terjadi adalah pertengkaran biasa dalam suatu rumah tangga dan tidak berlangsung lama;

Termohon mengakui kebenarannya bahwa Termohon kadang melakukan urusan pekerjaan saat di rumah, dan Termohon telah meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon jika terkadang Termohon harus melakukan pekerjaan tersebut atau lembur di rumah. Namun Termohon tetap berusaha membagi waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan Pemohon, bahkan Termohon kerap kali bekerja dari rumah dan tidak ke kantor Termohon;

Sedangkan sikap dan sifat Pemohon yang selalu setiap hari pulang larut malam adalah terjadi sejak bulan Maret 2018 dan bukanlah sejak awal pernikahan dan bahkan Pemohon lebih sering melakukan aktifitas diluar rumah pada akhir pekan bahkan tidak pulang, dan yang mana Termohon merasa wajar mencurigai Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain (WIL) apalagi Pemohon pernah menyampaikan bahwa Pemohon memiliki rasa sayang terhadap WIL tersebut;

7. Bahwa, Termohon merasa yang dikatakan Pemohon dalam gugatannya pada angka 3.3 sangatlah mengada-ada dan bertentangan dengan fakta yang ada. Oleh karena gugatan Pemohon terlihat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Pemohon tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon terlalu berlebihan terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 3.4 yaitu sepanjang ingatan dan fakta dari Termohon yaitu;
- a. Sejak bulan November 2017, beberapa kali Pemohon ketahuan berbohong saat pergi dengan seorang perempuan (WIL I) yang merupakan anak buah Pemohon di kantor; dan Termohon menyatakan keberatannya kepada Pemohon karena jika pergi berdua karena urusan kantor, mengapa tidak berkata jujur terhadap Termohon, melainkan Termohon baru mengetahuinya dari pihak lain secara tidak sengaja. Namun Termohon berusaha untuk tetap mempercayai Pemohon;
 - b. Pada tanggal 18 Desember 2017, Termohon secara tidak sengaja membaca percakapan mesra antara Pemohon dengan seorang perempuan lain lagi (WIL II) via whatsapp Pemohon. Reaksi Termohon adalah wajar dan tidak ada kontak fisik dengan WIL II tersebut. Atas kejadian ini, Pemohon telah meminta maaf dan berupaya untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya dengan membatasi hubungan dengan WIL II tersebut dan tetap memilih mempertahankan Termohon sebagai istri;
- Sehingga hal tersebut menggugurkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang berkata: terjadi pertengkaran hampir setiap hari; Pemohon telah hilang rasa menyayangi dan tidak menghargai Termohon sebagai istri. Dan atas kejadian tersebut, Termohon juga telah berusaha untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri sebagai seorang istri;
9. Bahwa, atas dalil yang dikemukakan Pemohon pada angka 3.5 dan 3.6, Pemohon tidak menjelaskan didalam gugatan tersebut, sebab-sebab terjadinya pertengkaran yang dimaksud dan tidak benar Pemohon telah menyampaikan seperti yang Pemohon kemukakan, dimana pada akhir Februari 2018 Pemohon dan Termohon beserta Anak-anak melakukan liburan keluar negeri dan bahkan Pemohon masih meminta Termohon untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
- Oleh karena gugatan Pemohon mempunyai perbedaan dengan fakta yang ada, yang menyebabkan gugatan Pemohon tidak sempurna dan

Hal 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



juga dinyatakan tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon tersebut ditolak dan tidak dapat diterima;

10. Bahwa, benar Termohon tetap berupaya, mencoba dan memohon kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, apalagi Pemohon selalu berkata bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan apa-apa, namun perubahan sikap Termohon untuk dapat menjadi lebih baik di mata Pemohon tetap tidak dilihat oleh Pemohon dan juga bertolak belakang dengan sikap Pemohon yang dengan sengaja memblokir komunikasi dengan Termohon dan menjauh dari Termohon sejak akhir Maret 2018;

Bahkan, anak pertama dan orang tua Pemohon juga telah memohon kepada Pemohon agar dapat selalu bersama dengan Termohon, namun dengan berbagai alasan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut, Termohon telah berupaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain melakukan instropeksi diri dan menyadari kemungkinan Termohon masih memiliki kekurangan, namun berusaha tetap melayani Pemohon sebagai seorang suami, mendengarkan nasehat dari orang tua serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon melalui jawaban ini menyatakan masih menyayangi Pemohon dan tetap ingin melanjutkan dan membina kembali rumah tangga, apalagi mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih sangat memerlukan kehadiran dan kasih sayang kedua orangtuanya dan Termohon mengkhawatirkan akan mempengaruhi psikis anak-anak apabila kedua orangtuanya bercerai;

11. Bahwa, tidak benar bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah di awal bulan Agustus 2018, sesuai dengan dalil pada angka 4. dimana faktanya adalah Termohon meminta kepastian Pemohon untuk memilih antara tetap bersama dengan Termohon atau bersama dengan WIL I tersebut dan secara sepihak Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon;

Hal 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap pemberian dan perhitungan Pemohon Perihal Hak Asuh (hak hadhanah) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah terutang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disampaikan oleh Pemohon adalah sangat tidak beralasan dimana Pemohon tidak merinci dengan jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon tersebut ditolak dan tidak dapat diterima;

13. Bahwa, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik (*reconventie*) terhadap Pemohon sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban DALAM KONVENSI tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, selanjutnya Termohon akan disebut juga dengan Penggugat Rekonvensi dan Pemohon akan disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menghargai segala keputusan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi terhitung permohonan Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok

Hal 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai anak berusia dewasa atau setidaknya hingga anak-Anak genap mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Terlampir keperluan pokok perbulan yang dimaksud Penggugat Rekonvensi;

Keterangan	Jumlah per bulan (dalam Rupiah)
Uang sekolah Anak	3.000.000,00
Antar Jemput sekolah (2 anak)	830.000,00
Ekskul Sekolah (2 anak)	1.200.000,00
Biaya wisuda Putra Syawira	255.000,00
Seragam sekolah anak	100.000,00
Les Pemantapan Putra Syawira	1.175.000,00
Les Bahasa Inggris Putra Syawira	500.000,00
Les Drum Putra Syawira	550.000,00
Perawatan Pengobatan Gigi Jasmine	2.500.000,00
Biaya Makan dan keperluan anak	3.800.000,00
Persiapan SMP Putra & SMA Jasmine (estimasi)	5.000.000,00
Bensin mobil antar sekolah	1.000.000,00
TOTAL MINIMAL	Rp. 19.910.000,00
PEMBULATAN	Rp.20.000.000,00

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonversi untuk membayar nafkah-nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain :
- Biaya rumah tangga dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi terhitung gugatan Tergugat Rekonvensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sampai dengan jika Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan pihak lain. Terlampir keperluan pokok perbulan yang dimaksud Tergugat Rekonvensi:

Keterangan	Jumlah per bulan (dalam Rupiah)
Biaya makan (Rp.75.000 x 30)	2.250.000,-
Biaya perawatan rumah	1.200.000,-
Biaya keamanan & kebersihan lingkungan	150.000,-
Telepon & Listrik	2.300.000,-
Gaji Pembantu	2.600.000,-

Hal 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL MINIMAL	Rp. 8.500.000,-
----------------------	------------------------

- Nafkah Terhutang sebesar Rp.55.500.000,0- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi saat tanggal pengucapan Ikrar Talak, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah per bulan (dalam Rupiah)
Biaya makan TERMOHON (Rp.75.000 x 30)	2.250.000,00
Biaya perawatan rumah	1.200.000,00
Biaya keamanan & kebersihan lingkungan	150.000,00
Gaji Pembantu	2.600.000,00
Biaya Makan dan keperluan 2 anak	3.800.000,00
Seragam sekolah anak	100.000,00
Bensin mobil antar sekolah	1.000.000,00
TOTAL PERBULAN	Rp. 11.100.000,00
Terhutang sejak April – Agustus 2018	Rp. 55.500.000,00

- Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,00 x 3 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan Ikrar Talak;
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengucapan Ikrar Talak;
 - Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 September 2018;
6. Menetapkan dan membebaskan seluruh biaya yang timbul menurut hukum atas permohonan ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menghargai segala keputusan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar dan menyerahkan biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berusia dewasa atau setidaknya hingga anak-anak genap mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi () untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi () sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi () untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi) berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Hal 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 16 Oktober 2018 dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termaktub dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 30 Agustus 2018, terkecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 4 halaman 1 dan 2, yang menyatakan bahwa Termohon masih menghargai Pemohon adalah sangat berbeda dengan apa yang Pemohon rasakan, karena sesungguhnya sikap dan sifat Termohon sangatlah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga termasuk pimpinan di kantor tempat dimana satu-satunya sebagai mata pencarian Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan;
Dimana juga pada faktanya, disaat proses permohonan cerai talak ini berlangsung, Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon agar tidak menyampaikan perihal tersebut kepada orang tua Pemohon mengingat kondisi ayah Pemohon mengidap penyakit kanker nasofaring dan parkinson serta ibu Pemohon yang memiliki riwayat penyakit jantung, namun pada faktanya Termohon tetap menyampaikan hak tersebut bahkan penyampaian tersebut disampaikan melalui media whatsapp (pesan tertulis). hal tersebut jelas membuat orang tua Pemohon semakin memburuk keadaannya, padahal Pemohon akan menyampaikan kepada orang tua Pemohon secara langsung dengan melihat situasi dan kondisi yang tepat, namun Termohon sudah mendahului dan melanggar apa yang dimintakan Pemohon kepada Termohon, hal tersebut jelas membuktikan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa, oleh karena dalil jawaban Termohon pada poin 5 telah mengakui dalil Pemohon pada angka 3, maka fakta hukum terhadap dalil Pemohon

Hal 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terbantahkan lagi dan karenanya sudah cukup terang bahwa semenjak tanggal 4 September 2018, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah;

Bahwa, keputusan meninggalkan rumah adalah selain untuk menghindari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang selalu dilihat dan didengar oleh anak-anak, juga bermaksud untuk menunjukkan sikap bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi tinggal bersama Termohon;

Bahwa, sejatinya jawaban Termohon pada poin 6, juga telah mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 3.2, yang pada pokoknya adalah kerap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengenai fakta bahwa Termohon selalu menghabiskan waktu untuk bekerja, meskipun saat sedang di rumah;

Bahwa, selanjutnya jawaban Termohon pada poin 7 ternyata tidak mampu menjawab dalil permohonan Pemohon pada poin 3.3. oleh karenanya tidak disanggah dengan menguraikan fakta-fakta yang sesungguhnya, maka dalil Pemohon khususnya pada dalil permohonan angka 3 harusnya dinyatakan benar;

4. Bahwa, sesungguhnya dalil jawaban Termohon pada poin 8, justru menguatkan dalil permohonan Pemohon pada angka 3.4. dalil-dalil jawaban Termohon tersebut justru menguatkan fakta bahwa Pemohon sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Termohon;
5. Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya pada angka 3.5 dan 3.6 sejatinya sudah menjelaskan alasan-alasan pertengkaran yang kerap terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena pada faktanya selama liburan tersebut, antara Pemohon dan Termohon selalu terlibat pertengkaran;
6. Bahwa, Pemohon mengakui telah memblokir komunikasi dengan Termohon karena komunikasi dengan Termohon sangat mengganggu pekerjaan Pemohon, karena Termohon kerap menanyakan secara mendetail apa yang sedang dilakukan oleh Pemohon dan memaksakan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak tepat diucapkan saat Pemohon

Hal 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang rapat atau memimpin rapat, padahal sudah dijelaskan oleh Pemohon kepada Termohon kondisi atau situasi Pemohon pada saat Termohon menelepon Pemohon, namun Termohon selalu tidak memahaminya;

Bahwa, selanjutnya meskipun pada dalil jawaban Termohon menyatakan bahwa Termohon berusaha memperbaiki sikapnya, namun oleh karena Pemohon sudah tidak lagi memiliki perasaan kepada Termohon, maka segala perubahan yang terjadi seperti yang disampaikan Termohon tersebut jelas tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh Pemohon;

7. Bahwa, tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 11, yang menyanggah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berpisah, karena pada faktanya terdapat fakta bahwa dimana Termohon menghampiri Pemohon dengan menyerahkan buku nikah, kemudian menyatakan apakah Pemohon atau Termohon yang mengurus perpisahan. Pada saat itu Termohon menyatakan akan mengurusnya, bahkan Termohon pernah menanyakan bagaimana prosesnya dan biayanya;

Bahwa, perbincangan mengenai rencana perpisahan bukan saja dalam keadaan emosi, Pemohon dan Termohon pernah membicarakan secara baik-baik dalam keadaan hati yang dingin, bahkan Termohon juga menyatakan bahwa jika menjalani proses persidangan, Termohon meminta kepada Pemohon untuk tidak tinggal bersama dan melarang untuk bertemu anak-anak;

8. Bahwa, segala permintaan Termohon pada dalil-dalil jawabannya, khususnya mengenai biaya pemeliharaan anak, biaya rumah tangga, nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah adalah permintaan yang mengada-ada, dalam kondisi perekonomian saat ini, apalagi Pemohon dan Termohon pernah menyepakati hal-hal apa saja yang menjadi hutang dan akan dibayarkan secara bersama-sama, dimana jika merujuk pada kesepakatan tersebut, jelas banyak sekali beban yang menjadi tanggungjawab untuk dibayarkan bersama serta memberikan

Hal 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



fakta bahwa perekonomian Pemohon pada saat ini dalam keadaan yang memburuk dan karenanya tuntutan Termohon haruslah ditolak, akan tetapi Pemohon tetap pada kemampuan yang dapat diupayakan sebagaimana telah dituangkan dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa, dengan adanya dalil-dalil jawaban Termohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 sejatinya justru menunjukkan fakta bahwa Termohon juga berkeinginan untuk putus perkawinannya dengan Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 dan NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 dan NAMA ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah terhutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, Termohon juga telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Pemohon maupun repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas atas kebenarannya;
2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada poin 2 yang menyatakan bahwa Pemohon merasa sikap dan sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, termasuk pimpinan di kantor karena sesungguhnya secara fakta adalah:
 - a. Bahwa, Termohon sangat menghormati Pemohon bahkan berusaha untuk selalu menuruti keinginan dan permintaan Pemohon dan berusaha berprasangka baik bahwa keinginan dan permintaan Pemohon tersebut adalah baik untuk kedepannya, bahkan Termohon sangat mendukung pekerjaan Pemohon dan tidak ikut campur atas kepemimpinan Pemohon di kantor. Termohon pun hanya ikut terlibat dalam acara kantor Pemohon jika diminta oleh Pemohon, dan sangat jarang untuk tampil di kantor Pemohon. Untuk itu, Termohon merasa tidak ada alasan dan fakta yang jelas dari Pemohon yang dapat mengungkapkan perasaan Pemohon tersebut;
 - b. Bahwa, sesungguhnya secara fakta adalah Pemohon telah terlebih dahulu memberitahukan keputusan untuk permohonan cerai talak tersebut kepada orang tua Pemohon sesuai yang Pemohon sampaikan sendiri pada dalil gugatan Pemohon pada poin 3 tertanggal 30 Agustus 2018, sehingga sejak perubahan sikap Pemohon kepada Termohon sampai dengan proses permohonan cerai talak Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada ayah

Hal 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan hanya berdiskusi serta meminta saran kepada ibu Pemohon baik secara bertatap langsung maupun melalui telepon dan aplikasi whatsapp, karena sewajarnya dan sesuai dengan ajaran agama Islam jika salah satu pasangan tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dan dikhawatirkan dapat menyebabkan persengketaan antara suami isteri, maka diperbolehkan untuk menemui atau mengangkat pendamai dari pihak suami dan dari pihak isteri untuk mengupayakan perdamaian diantara suami isteri tersebut sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nisa:35) dan Termohon merasa lebih baik jika dari keluarga terdekat sendiri daripada pihak luar keluarga, apalagi Termohon mempunyai hubungan yang baik dengan ibu Pemohon sampai saat ini dan ibu Pemohon juga sangat menyayangkan tindakan Pemohon terhadap Termohon hingga harus memutuskan untuk berpisah;

Bahkan perubahan sikap Pemohon yang tidak baik terhadap Termohon sejak bulan Maret 2018 juga diperlihatkan oleh Pemohon dan disaksikan sendiri oleh ibu Termohon walaupun Pemohon juga mengetahui bahwa ibu Termohon ada riwayat penyakit darah tinggi dan jantung, namun ibu Termohon masih menyemangati Termohon untuk tetap bersabar dan beliau pun masih bersikap sangat baik kepada Pemohon;

3. Bahwa, atas jawaban Pemohon pada poin 3 dan 4, justru menunjukkan bahwa Pemohon telah lalai dan berusaha menghindari dari tanggung jawab baik sebagai seorang suami, kepala rumah tangga dan sebagai ayah dari kedua putra-putri Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon kembali menegaskan bahwa fakta sebenarnya adalah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan dengan baik dan harmonis sejak awal pernikahan sampai dengan akhir Desember 2017, dimana Pemohon telah mengakui adanya perselingkuhan dengan wanita lain, yang namun oleh Pemohon dinyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut adalah kesalahan Pemohon dan Pemohon tetap memilih Termohon. Sehingga antara

Hal 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon bersama berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, hingga akhirnya Termohon mengetahui kembali bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain lagi dan hal tersebut juga diakui oleh Pemohon. Hal ini yang menjadikan kemudian sifat dan sikap Pemohon terhadap Termohon berubah;

Bahwa, Termohon juga menolak dengan tegas dalil-dalil pada permohonan gugatan Pemohon pada angka 3.3 dan Termohon benar menganggap gugatan Pemohon tersebut sangat mengada-ada karena banyak sekali kebenaran fakta yang menguatkan bahwa tidak benar Pemohon sudah merasakan hilang rasa menyayangi, rasa rindu dan rasa khawatir selama kurang lebih 5 tahun dimana hal ini:

a. Selama 5 (lima) tahun belakangan sebelum bulan Maret 2018, Pemohon masih sering menyatakan rasa sayangnya kepada Termohon baik secara verbal maupun tulisan, Pemohon masih menggauli dan memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon sebagai isteri secara baik; Pemohon dan Termohon tidak terlibat pertengkaran yang terus menerus dan dapat menyebabkan perpisahan; Pemohon selalu merasa khawatir dan tidak memperbolehkan Termohon jika pergi atau pulang kerja dengan tidak menggunakan kendaraan; Termohon masih merasakan rasa nyaman dan aman jika bersama dengan Pemohon dan masih banyak lagi fakta-fakta yang tidak membenarkan bahwa Pemohon telah hilang rasa sudah 5 (lima) tahun;

b. Bahwa, jika sudah 5 (lima) tahun, Pemohon merasa seperti yang dikemukakan Pemohon, mengapa Pemohon baru menyatakan hal tersebut pertama kalinya di bulan Desember 2017 ? setelah Termohon mengetahui adanya WIL pada Pemohon, sehingga terkesan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon hanya sebagai pembenaran atas perbuatan selingkuh Pemohon saja;

Dalam agama pun, telah ditetapkan bahwa sebaiknya pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba

Hal 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul gejala-gejala yang dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya (QS. An-Nisa:34);

Justru Pemohon tidak dapat menguraikan fakta-fakta dengan jelas yang dapat mengungkapkan bahwa jika Pemohon telah hampir lebih 5 (lima) tahun merasakan telah hilang rasa menyayangi, rasa rindu dan rasa khawatir terhadap Termohon;

4. Bahwa, atas dalil replik Pemohon pada poin 5 dan 6, Termohon sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh Pemohon. Apalagi pertengkaran yang terjadi sejak bulan Maret 2018 tersebut adalah dengan sengaja Pemohon memasukkan pihak ketiga di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Dimana sejatinya Termohon berharap Pemohon dapat menasehati, membimbing dan melihat usaha Termohon yang berusaha untuk memperbaiki keadaan dan Termohon mengakui bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitupun dengan Pemohon, namun Termohon tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan keinginan Pemohon. Namun, dengan berbagai alasan, Pemohon tidak menghargai upaya yang dilakukan oleh Termohon, bahkan secara tidak langsung Pemohon juga telah melupakan anak-anak bahkan disaat mereka sedang sakit dan membuat mereka kehilangan sosok ayah yang mereka banggakan selama ini;
5. Bahwa, atas dalil replik Pemohon pada poin 7, niat Termohon memberikan buku nikah tersebut adalah untuk mengingatkan Pemohon atas ikatan suci suatu perkawinan dengan membaca sumpah taklik talak dan menyadarkan Pemohon bahwa apakah tidak ada artinya suatu pernikahan yang telah dibangun bersama-sama selama lebih dari 14 tahun dan Termohon sangat tidak percaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon sampai tega melupakan perikatan antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga sudah menyampaikan kepada Pemohon bahwa keputusan Termohon untuk tidak mengurus perpisahan tersebut adalah Termohon masih bermiat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Hal 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya pada saat Termohon emosi dengan sikap perubahan Pemohon yang telah secara terang-terangan berselingkuh, Termohon meminta Pemohon secara baik-baik untuk tidak berada di kediaman bersama dan tidak bertemu dengan anak-anak karena Termohon, namun Termohon sadar dan pada malam harinya di hari yang sama, Termohon mendatangi Pemohon yang sudah mau tidur dan mengemukakan bahwa Pemohon masih dapat tinggal di rumah dan bersama dengan anak-anak, bahkan sampai dengan sekarang, Pemohon masih dapat bertemu dengan anak-anak dan bahkan beberapa kali Termohon meminta Pemohon untuk pulang dan tinggal di rumah;

6. Bahwa, Termohon menegaskan atas dalil replik Pemohon pada poin 8, bahwa atas dalil jawaban Termohon khususnya mengenai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya rumah tangga, nafkah terhutang, nafkah iddah dan nafkah mut'ah adalah benar secara fakta pengeluaran yang sebelumnya ditanggung secara bersama oleh Pemohon dan Termohon. Sehingga menegaskan Pemohon bahwa dengan mengajukan berpisah dengan Termohon tidak serta merta menggugurkan kewajiban Pemohon sebagai seorang ayah dan suami dan hak Termohon sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon merasa Pemohon telah berusaha untuk dapat tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan alasan perekonomian pada saat mengajukan berpisah dengan Termohon, namun hal tersebut tidak tercermin dengan gaya hidup Pemohon yang tinggi;
7. Bahwa, Pemohon sejak awal permohonan sampai dengan replik jawaban sangat antusias dan bersemangat untuk tidak mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Namun berbeda dengan kenyataannya dimana selama proses persidangan berjalan, antara Pemohon dan Termohon masih sering terlibat pembicaraan dan pertemuan yang semakin lama semakin membaik dan tidak ada pertengkaran, bahkan beberapa kali Pemohon menyatakan rasa rindu baik terhadap Termohon dan anak-anak serta mengingap di kediaman bersama dan berpergian

Hal 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama layaknya sebuah keluarga yang bahagia. Hal ini membuktikan bahwa ada keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangga dan jika memungkinkan untuk kembali mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan jika melihat dari pokok persoalan yang terjadi, semua sebab dan akibat masih dapat dibicarakan dan didamaikan antara Pemohon dan Termohon dan tentunya dengan sebuah komitmen bersama untuk perbaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon menyadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kekeliruan dan jika masing-masing pihak mau untuk introspeksi diri dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, tentunya tidak ada hal yang tidak mungkin untuk memperbaiki rumah tangga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Dalam Rekonvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini, selanjutnya Termohon akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon akan disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa, dalam prinsipnya, Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat jawaban tertanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dalam replik dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan pada eksepsi surat jawaban tertanggal 16 Oktober 2018 dan merujuk kepada ketidaksesuaian fakta dengan alasan pada dalil-dalil Pemohon yang tidak dapat dijadikan alasan gugatan dan bahkan sebenarnya tidak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



tangga. Alasan permohonan gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan Pasal 116 ayat F Kompilasi Hukum Islam;

Dan karena perselisihan yang sebagaimana yang didalilkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penyebab perselisihan atau percekcoakan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menghargai segala keputusan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar dan menyerahkan biaya pengasuhan, pemeliharaan, kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak setiap bulannya yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berusia dewasa atau setidaknya hingga anak-anak genap mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi () untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi () sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi () untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi () berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor AKTA NIKAH tanggal 27 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Nomor tanggal 10 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Nomor tanggal 20 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata

Hal 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di depan persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan Termohon cemburu terhadap Pemohon;
 - Bahwa, sejak sekitar 4 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pemah merukunkan dan mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan

Hal 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sejak sekitar 4 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon) NIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, Nomor tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-2;

Hal 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tanggal 27 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, Nomor tanggal 10 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-4;
5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama, Nomor, tanggal 20 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-5;
6. Fotokopi hasil cetak foto-foto Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-6;
7. Fotokopi percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, kemudian disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti T-7;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula serta mohon putusan;

Hal 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Konvensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator non hakim bernama Syakhruddin, S.HI.,MH

Hal 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan agar keduanya rukun kembali tapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga, dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menuntut balik mengenai hak-hak Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Kuasa Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menyanggupi semua tuntutan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara tertulis, Termohon Konvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap gugatan baliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu

Hal 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan T-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tanggal 27 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak (*vide* bukti P-2 dan P-3 serta T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing bernama NAMA dan NAMA, dimana kedua saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7 yang diajukan oleh Termohon Konvensi, yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih rukun dan harmonis, sedangkan Pemohon Konvensi tetap bersikukuh tetap meneruskan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak niat untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Konvensi, sehingga walaupun rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanjutkan dikhawatirkan akan membawa dampak mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak sekitar 4 bulan yang lalu, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*break down marriage*) dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Hal 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqoroh : 227 yang berbunyi sebagai berikut: *"Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui"* (Al-Baqarah:227)

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan

Hal 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon Konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi di samping telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) sekalipun tidak ada pemisahan “Dalam Konvensi” dan “Dalam Rekonvensi” dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. Pasal 244 RV, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Hal 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Hak asuh atas 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
2. Nafkah anak atas 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 5 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah kembali;
4. Nafkah terhutang/madhiyah sejumlah Rp. 55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (*Rekonvensi*) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut:

Hal 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK (vide vide bukti P-2 dan P-3 serta T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya memberikan hak asuh atas 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pemeliharaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,...*”, sedangkan ketentuan Pasal 105 huruf (b), (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya” dan “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, serta “Bahwa akibat perceraian : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Hal 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnyalah anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK telah melebihi batas umur, yaitu 12 tahun, sedangkan anak tersebut tidak dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di persidangan, namun oleh karena telah ada kesepakatan mengenai hak asuhnya, maka Majelis Hakim menganggap sudah wajar bila hak asuh atas nama NAMA ANAK diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya dan Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak untuk menjenguk atau mengajak bermalam pada hari libur atau hari-hari yang telah disepakati dan Tergugat Rekonvensi juga tetap harus membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediannya untuk memberikan nafkah untuk 2 orang

Hal 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah atas 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK minimal sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan telah sesuai dengan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup untuk 2 anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan dengan kemampuan Tergugat dan nilai kepatutan dan mengingat kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan pendidikan yang ditempuhnya maka jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvesi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap

Hal 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Nafkah hidup

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hidup setelah terjadinya perceraian sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 5 tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi menikah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan menerangkan bahwa apabila seorang suami berkewajiban memberikan nafkah selama isteri menjalani masa iddah. Namun apabila seorang isteri telah menjalani masa iddah tersebut, maka suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah kepada mantan istri kecuali bila ada kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah setelah terjadinya perceraian tersebut tidak sesuai dan patut dinyatakan ditolak;

4. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madhiyah selama 5 bulan sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Depok;

Hal 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung gugatan mengenai nafkah madhiyah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah yang tidak didukung oleh alat bukti apapun dipersidangan, sehingga oleh karenanya gugatan mengenai nafkah madhiyah ini tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

5. Nafkah selama masa Iddah.

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu : *Apabila suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Hal 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah pada dasarnya merupakan nafkah untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi sendiri selama masa menunggu (*iddah*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tawaran mengenai nafkah selama masa iddah yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dianggap sudah memenuhi azas kepatutan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dan dibayarkan saat Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

6. Mut'ah

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya menerima mut'ah tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang ataupun benda;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah

Hal 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut : *“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra”*;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwasanya mut’ah yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam permohonannya dalam Konvensi adalah sudah sesuai dengan azas kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan memutuskan mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberikan pada saat Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Hal 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh atas 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, ENCEP SOLAHUDIN, S.AG sebagai Ketua Majelis, DRA. TUTI GANTINI dan RIFKY ARDHITKA., S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh ALI RAHMAN PARRY, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. TUTI GANTINI

ENCEP SOLAHUDIN, S.AG

HAKIM ANGGOTA

RIFKY ARDHITKA, S.HI.,M.HI

PANITERA PENGGANTI

ALI RAHMAN PARRY, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.340.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 2895/Pdt.G/2018/PA.DPK